

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Di Indonesia, salah satu sumber pendapatan bagi negara ialah dari sektor perpajakan. Pajak menjadi salah satu penopang yang utama dalam menyumbang pendapatan bagi negeri. Menurut Mardiasmo (2018), pajak didefinisikan sebagai berikut:

“Turun rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Melanjuti dari definisi sebelumnya, terkait dengan definisi, pajak memiliki ciri-ciri yang menurut Resmi (2019) ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak adalah kontribusi yang bersifat wajib kepada negara, sehingga pajak harus disetorkan kepada negara sebagai bukti kontribusi aktif setiap wajib pajak.
2. Pajak terutang mampu menunjukkan keadaan bahwa wajib pajak dapat berupa orang pribadi atau berbentuk badan.
3. Pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang mana pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bersifat legal karena dilindungi undang-undang.
4. Pungutan pajak dan aturan pelaksanaan dilakukan berdasarkan pada undang-undang.

5. Pajak tidak memiliki kontraprestasi langsung, yang mengartikan bahwa pemerintah ataupun aparat pajak tidak akan memberikan kontraprestasi secara langsung pada individu saat pembayaran pajak.
6. Pajak dipergunakan bagi kepentingan rakyat. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan *output* bagi kesejahteraan masyarakat.
7. Pajak ditujukan dan dipergunakan sebagai pengeluaran negara, yang kemudian jika terjadi surplus dalam pendapatannya akan bermanfaat sebagai investasi.

Adanya sifat wajib dan memaksa dari pajak ini mengharuskan setiap masyarakat untuk membayar pajak meski sekalipun mereka tidak ingin. Berbagai bentuk cara pun dilakukan oleh para Wajib Pajak untuk bisa terhindar dari kewajiban pajaknya, salah satu diantaranya yakni dengan ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajaknya.

Dalam proses pelaksanaannya, pajak sendiri terbagi menjadi memiliki 2 (dua) fungsi, yakni fungsi sebagai sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang disebut sebagai fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur (*regulerend*) yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur ataupun menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan dari pemahaman dan fungsinya, pajak terbagi menjadi 2 (dua) jenis pajak. Satu diantaranya adalah pajak pusat. Dalam pelaksanaannya, pajak pusat menggunakan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang mana memberikan wewenang kepada setiap Wajib

Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2019).

2.1.2. Definisi Pajak Pusat

Menurut Resmi (2003), pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Berdasarkan jenisnya, pajak pusat terbagi menjadi:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Bea Materai
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan dari beberapa jenis pada pajak pusat, salah satu yang kontribusi terbesar pada sumber pemasukan dan pendapatan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh).

2.1.3. Definisi Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan kepada setiap orang atau badan atas penghasilan yang mereka peroleh selama satu tahun pajak. Menurut Undang-Undang Perpajakan PPh Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang perhitungannya berdasarkan pada jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun.

Pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 ayat 1, terdapat perubahan dalam besaran tarif pajak yang berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dalam negeri, yaitu:

1. Penghasilan tahunan sampai dengan Rp60.000.000 dikenakan tarif 5%.
2. Penghasilan tahunan Rp60.000.000 – Rp250.000.000 dikenakan tarif 15%.
3. Penghasilan tahunan Rp250.000.000 – Rp500.000.000 dikenakan tarif 25%.
4. Penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000 dikenakan tarif 30%.
5. Penghasilan tahunan di atas Rp5.000.000.000 dikenakan tarif 35%

Berdasarkan informasi yang ada, bahwa pengenaan tarif pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM pada umumnya akan berbeda-beda. Menurut PP Nomor 55 Tahun 2022, menyatakan bahwa pengusaha yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp500 juta dan kurang dari Rp4,8 miliar per tahun akan dikenakan tarif pajak final sebesar 0,5% dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dengan begitu, pengenaan tarif kepada setiap Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM akan disesuaikan dengan setiap besaran pendapatan yang diterima oleh Wajib Pajak.

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahman (2010) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan menurut Nasucha (2004) Kepatuhan

Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Maka, Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sebuah kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya, serta melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang meliputi mendaftarkan diri, melaporkan SPT, menghitung dan membayar pajak terutang, serta membayar segala tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

2.2.2. Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, pengukuran kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator di bawah ini, yaitu:

1. Tepat waktu dalam pembayaran pajak
2. Tidak melakukan penundaan dengan sengaja.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bagian perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

Berdasarkan indikator-indikator di atas, maka peneliti akan menggunakan kuesioner dari penelitian Utami (2022) yang dimodifikasi.

2.3. Keadilan Pajak

2.3.1. Definisi Keadilan Pajak

Menurut Waluyo (2011), keadilan pajak merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi yang seharusnya sebanding dengan kemampuan mereka untuk bisa membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Kemampuan setiap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tentunya akan berbeda-beda, sehingga kemudian akan timbul persepsi yang berbeda pula dari setiap Wajib Pajak. Persepsi keadilan pajak dalam penelitian ini berartikan cara pandang Wajib Pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku apakah memberikan ketentuan yang tidak memberatkan sebelah pihak saja dan tidak sewenang-wenang dalam ketentuan pajak yang berlaku.

Prinsip keadilan pajak berartikan prinsip yang mengedepankan keadilan berdasarkan keadaan ataupun kondisi dari setiap wajib pajak. Adil tidak hanya berarti sama besaran dalam jumlah membayar pajak, namun sesuai dengan setiap kemampuan Wajib Pajak dalam menyelesaikannya, sehingga berkeadilan pula distribusi penerimaan negara yang akan kembali diberikan kepada rakyatnya (Resmi, 2017).

2.3.2. Pengukuran Keadilan Pajak

Menurut Siahaan (2010), keadilan pajak dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Keadilan horizontal dan keadilan vertical dalam pemungutan pajak.
2. Keadilan dalam penyusunan undang-undang.
3. Pajak yang disetor sesuai dengan manfaat yang diperoleh.

4. Pajak sesuai dengan kemampuan dalam membayar kewajiban pajak.

Berdasarkan pada indikator-indikator pengukuran keadilan pajak di atas, maka dalam penulisan ini penulis akan menggunakan kuesioner dari penelitian Meliana (2022) yang dimodifikasi.

2.4. Tarif Pajak

2.4.1. Definisi Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan bentuk kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh setiap Wajib Pajak dengan dinyatakan dalam nilai persentase yang digunakan untuk menghitung pajaknya berdasarkan kepada keadilan dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku (Widyaningsih, 2013). Sementara itu, menurut Waluyo (2011), tarif pajak didefinisikan sebagai:

“Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat, maka pungutan pajak dan juga penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan karena dengan adanya keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.”

Dalam metode penghitungannya, terdapat dua unsur yang digunakan untuk menghitung besarnya hutang pajak, yakni tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak sendiri dibedakan berdasarkan klasifikasinya, yaitu tarif tetap, tarif proporsional, tarif progresif, dan tarif regresif.

1. Tarif Tetap

Tarif tetap merupakan tarif yang berupa angka dan akan selalu tetap, berapapun besar dasar pengenaan biaya pajaknya.

2. Tarif proporsional

Tarif proporsional merupakan tarif yang berupa persentase tertentu dengan bersifat tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Sehingga berapapun dasar pengenaan pajaknya, besarnya hutang pajak akan sebanding dengan dasar pengenaan pajak. (Ratnawati, 2015).

3. Tarif Progresif

Tarif progresif merupakan tarif yang dinyatakan dalam nilai tertentu yang semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya tarif dasar pengenaan pajak

4. Tarif Degresif

Menurut Ratnawati (2015), tarif degresif merupakan tarif dengan nilai persentase tertentu yang semakin menurun sejalan dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak yang ditetapkan.

Tarif pajak dalam penelitian ini, tentunya akan berkaitan dengan persepsi dari Wajib Pajak UMKM terhadap kesesuaian tarif yang dikenakan. Pengetahuan yang dimiliki oleh setiap Wajib Pajak akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap tarif pajak. Jika tarif pajak yang dikenakan telah meringankan beban pajak, memberikan rasa keadilan, dan lebih sederhana serta memudahkan mereka, tentunya akan memberikan tanggapan yang positif untuk dengan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.4.2. Pengukuran Tarif Pajak

Menurut Resmi (2017), tarif pajak dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, yaitu:

1. Kesesuaian Tarif Pajak

Tarif pajak dirancang dan dipergunakan dengan sesuai terhadap kemampuan wajib pajak untuk membayar dengan memperhatikan sifat-sifat pada individu.

2. Keadilan Tarif Pajak

Tarif pajak yang berlaku akan berbeda pada wajib pajak dalam keadaan yang berbeda.

3. Kenaikan Tarif Pajak

Apakah dengan terjadinya kenaikan tarif pajak akan menimbulkan kecurangan pajak.

4. Kesadaran Taat Pajak

Tingkat kesadaran taat pajak tidak ditentukan oleh tarif pajak.

Berdasarkan pada indikator-indikator pengukuran tarif pajak di atas, maka dalam penulisan ini penulis akan menggunakan kuesioner dari penelitian Utami (2022) yang dimodifikasi.

2.5. Sanksi Pajak

2.5.1. Definisi Sanksi Pajak

Sanksi Pajak merupakan sebuah konsekuensi atas setiap tindak pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, yang sudah disusun dan diatur dalam undang-undang. Mardiasmo (2018), mendefinisikan sanksi pajak sebagai berikut:

“Suatu jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kaa lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Selain itu, menurut Resmi (2017), sanksi pajak didefinisikan sebagai berikut:

“Sanksi perpajakan ialah sebagai kontrol ataupun pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya seluruh peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.”

Berdasarkan pengertian yang tertera, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak merupakan konsekuensi yang terikat dengan setiap aturan yang berlaku dengan tujuan sebagai langkah pencegahan (preventif) bagi setiap wajib pajak untuk patuh pada peraturan dan tidak melakukan kecurangan pajak.

2.5.2. Pengukuran Sanksi Pajak

Menurut Soemitro dalam Rahayu (2010) indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi pajak adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas.
2. Sanksi sesuai dengan lingkup perundang-undangan.
3. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi, tidak ada toleransi.
4. Sanksi yang diberikan menciptakan kedisiplinan dan efek jera.

Berdasarkan pada indikator-indikator pengukuran sanksi pajak di atas, maka dalam penulisan ini penulis akan menggunakan kuesioner dari penelitian Utami (2022) yang dimodifikasi.

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. *Theory of Planned Behaviour*

Dalam pelaksanaannya, setiap negara umumnya memiliki kecenderungan untuk menghadapi masalah ketidakpatuhan dan kecurangan pajak oleh wajib pajak. Oleh karena itu, kewajiban membayar pajak menjadi suatu aktivitas yang tidak terlepas dari faktor perilaku wajib pajak. Aspek emosional selalu mempengaruhi

pemenuhan kewajiban perpajakan, yang pada awalnya timbul dari kesadaran wajib pajak untuk secara sukarela menyerahkan sebagian hartanya kepada negara. Wajib pajak tidak menerima imbalan langsung atas pembayaran pajak yang telah dilakukannya.

Ajzen (2005) mengembangkan *Theory of Reasoned Action* menjadi teori lain, yaitu *Theory of Planned Behavior* yang lebih menekankan hubungan antara perilaku individu dalam menanggapi suatu hal. *Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma subyektif, faktor lain yang juga diperhitungkan oleh individu adalah pertimbangan terkait kemampuan mereka untuk melaksanakan tindakan yang direncanakan.

Theory of Planned Behavior membagi alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang akan diambil oleh individu menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Behavioral Belief* merupakan sebuah opini atau keyakinan seseorang terhadap baik buruknya perilaku dan evaluasi yang berupa penilaian dari perilaku yang telah dilakukan.
2. *Normative Belief* merupakan sebuah keyakinan seseorang yang terbentuk atas adanya faktor eksternal yang mempengaruhi untuk dapat menolak ataupun menyetujui dalam melakukan suatu tindakan.
3. *Control Belief* merupakan sebuah keyakinan seseorang tentang hal-hal yang dapat mendukung ataupun menghambat perilaku seseorang.

Hubungan dari *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi ini adalah rasionalitas yang ditentukan oleh setiap wajib pajak yang kemudian akan mempengaruhi individu tersebut dalam menentukan perilaku

tindakan yang akan dilakukan oleh wajib pajak dalam mempertimbangkan manfaat dan dampak dari pajak itu sendiri.

2.7. Hubungan Variabel

2.7.1. Hubungan Keadilan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Dalam Suminarsasi (2012), keadilan merupakan salah satu poin yang penting untuk diperhatikan dalam penerapan perpajakan di Indonesia. Kewajiban dalam membayar pajak akan menjadi suatu tanggungan yang kerap dianggap sebagai beban bagi setiap Wajib Pajak. Maka, penerapan perpajakan sangat memerlukan keadilan disetiap aspeknya. Wajib Pajak akan memperhitungkan manfaat, penggunaan dan faktor lain yang akan mereka terima dalam menjalani kewajibannya ini. Keadilan pajak ini berhubungan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang mana Wajib Pajak memiliki alasan *normative belief* untuk mempertimbangkan faktor eksternal yang memengaruhi tindakannya. Dalam hal ini, apabila Wajib Pajak merasa bahwa keadilan yang diberikan oleh otoritas pajak tidak didapatkan olehnya, maka Wajib Pajak akan memiliki kecenderungan untuk tidak patuh pada kewajiban perpajakannya.

Keadilan pajak harus terlaksana dengan baik, sebab adil tidak selalu bermakna bahwa jumlah besaran kewajiban akan sama. Tetapi, adil berarti harus sesuai dengan kemampuan dari setiap Wajib Pajak dalam menuntaskan kewajibannya dan pendistribusian penerimaan negara yang baik, yang kemudian akan diberikan kembali kepada rakyat (Resmi, 2017).

2.7.2. Hubungan Tarif Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

UMKM

Pemungutan pajak terhadap setiap wajib pajak harus dengan adil dan sesuai atas setiap kemampuan dan manfaat yang diterima. Kemampuan setiap wajib pajak dapat diukur dan dilihat dari besaran jumlah pendapatan dan pengeluaran yang mampu dilakukan oleh wajib pajak (Utami, 2022). Menurut Waluyo (2011), tarif pajak adalah:

“Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat, maka pungutan pajak dan juga penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan karena dengan adanya keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.”

Penetapan tarif pajak di Indonesia menjadi penting untuk diperhatikan, terutama bobot tarif bagi setiap Wajib Pajak. Tarif harus sesuai dan menciptakan rasa keadilan, sebab pada beberapa kasus atas ketidakpatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh adanya rasa keberatan dan ketidakadilan atas tarif yang ditetapkan terlalu tinggi. Hal ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang mana Wajib Pajak memiliki alasan *normative belief* dalam tindakan yang diambil. Sebab, tindakan Wajib Pajak akan dipengaruhi oleh pertimbangannya terhadap faktor eksternal yang terjadi. Maka, apabila tarif pajak yang dikenakan sudah sesuai dengan kemampuan dari Wajib Pajak, maka hal ini akan mendorong kecenderungan mereka patuh terhadap kewajiban pajaknya.

2.7.3. Hubungan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi UMKM

Menurut Mardiasmo (2018), sanksi pajak adalah:

“Suatu jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kaa lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Sanksi pajak yang dapat dikenakan kepada setiap wajib pajak dapat berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana.

Penerapan sanksi pajak dibutuhkan untuk mencegah dan mengurangi tingkat pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh setiap wajib pajak. Dengan adanya ketentuan sanksi yang dikenakan pada setiap pelanggaran perpajakan, maka akan meminimalisir pelanggaran yang terjadi, karena adanya suatu hal yang mengikat kepada setiap wajib pajak untuk menaati peraturan perpajakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), bahwa Wajib Pajak memiliki alasan *control belief*, sehingga apabila sanksi pajak yang berlaku saat ini dirasa dapat memberatkan tindakannya, maka Wajib Pajak akan memilih untuk patuh pada kewajiban perpajakannya.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Pardede (2022), dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian berikutnya oleh Meliana (2022) menyatakan bahwa keadilan pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Restoran.

Penelitian yang dilakukan oleh Herlangga (2021), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak UMKM. Sementara itu, pada variabel tarif pajak dan kualitas pelayanan pajak memiliki hasil berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak UMKM. Berikutnya, penelitian oleh Utami (2022), menyatakan hasil bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, dan lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak. Sementara pada variabel sanksi pajak menunjukkan hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak. Selanjutnya, penelitian oleh Isu (2019), penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.

Tabel 2. 1.
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
Pardede (2022)	Variabel Independen: X1 = Pengetahuan Perpajakan X2 = Tarif Pajak X3 = Sanksi Pajak Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak pelaku UMKM terdaftar di Kota Medan.	1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Pajak. 2. Tarif Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Pajak. 3. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Pajak.

Meliana (2022)	Variabel Independen: X1 = Keadilan Pajak X2 = Sanksi Pajak Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM restoran yang terdaftar Pada KPP Pratama Ilir Barat 1 Palembang.	1. Keadilan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Pajak. 2. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Pajak.
Herlangga (2021)	Variabel Independen: X1 = Pemahaman Wajib pajak X2 = Sanksi Perpajakan X3 = Tarif Pajak X4 = Kualitas Pelayanan Pajak Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak pelaku UMKM yang tercatat di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru.	1. Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. 2. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. 3. Tarif Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Pajak. 4. Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Pajak.
Utami (2022)	Variabel Independen: X1 = Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak X2 = Tarif Pajak X3 = Lingkungan Wajib Pajak X4 = Sanksi Pajak Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak pelaku usaha online yang telah memiliki NPWP dan menyelenggarakan kewajiban pajak di wilayah Jabodetabek.	1. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Pajak. 2. Tarif Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Pajak. 3. Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Pajak. 4. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak.

Isu (2019)	Variabel Independen: X1 = Sosialisasi Perpajakan X2 = Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying.	1. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Pajak. 2. Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Pajak
------------	--	---	---

Sumber: Teori dan Penelitian Terdahulu

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Menurut Waluyo (2011), keadilan pajak merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi yang seharusnya sebanding dengan kemampuan mereka untuk bisa membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Keadilan menjadi hal yang penting bagi setiap wajib pajak, baik dari sisi kemampuan wajib pajak maupun dampak yang dirasakan kembali dari hasil pajak tersebut.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu oleh Meliana (2022) yang pada penelitiannya menunjukkan hasil bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka, dengan adanya keadilan pajak yang baik, akan membantu peningkatan kepatuhan wajib pajaknya.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu terkait pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak, peneliti menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat keadilan yang dijalankan dalam proses perpajakan, maka semakin

tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung dengan teori yang menyatakan bahwa wajib pajak akan selalu memperhitungkan manfaat, penggunaan dan faktor lain yang akan mereka terima sebagai bentuk keadilan dalam menjalani kewajibannya ini. Dari penjelasan ini, hipotesis yang diajukan adalah:

H_{A1} : Keadilan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usawahan.

2.9.2. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Menurut Widyaningsih (2013), tarif pajak didefinisikan sebagai persentase yang telah ditetapkan guna menghitung pajak yang menjadi tanggungan dan harus dibayarkan seseorang yang mendasar pada keadilan dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Tarif pajak diberlakukan dengan tujuan memberikan dasar yang pasti dengan adil kepada setiap wajib pajak atas kewajiban pajaknya masing-masing.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Herlangga (2021) tarif pajak memiliki hasil berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak. Tarif dapat memberikan rasa keadilan atas kemampuan masing-masing wajib pajak.

Berdasarkan pada teori dan penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh baik dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini didukung dengan teori yang menyatakan bahwa wajib pajak menginginkan terlaksananya perpajakan diasari oleh asas keadilan, yang mana setiap wajib pajak

akan membayar kewajibannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dari penjelasan ini, hipotesis yang diajukan yaitu:

H_{A2} : Tarif Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.

2.9.3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Menurut Mardiasmo (2018), sanksi pajak adalah:

“Sanksi pajak adalah jaminan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan dituruti/ditaati/dipatuhi oleh wajib pajak. Atau merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan.”

Sanksi pajak yang berlaku di Indonesia, secara khusus memang ditujukan sebagai bentuk penertiban kepada setiap Wajib Pajak yang dengan ataupun tidak sengaja melakukan pelanggaran seperti ketidakpatuhan pajak.

Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu oleh Isu (2019) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sanksi pajak diterapkan sesuai dengan bobot pelanggaran oleh Wajib Pajak, yang mana sanksi pajak terdiri dari 2 (dua) jenis yakni sanksi administratif dan sanksi pidana.

Berdasarkan pada teori dan penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini didukung dengan teori yang menyatakan bahwa sanksi pajak bisa menjadi suatu hal yang mengikat wajib pajak, sehingga tindakan kecurangan seperti ketidakpatuhan pajak akan lebih bisa dicegah dengan konsekuensi yang akan

diterima bagi wajib pajak yang melanggar. Dari penjelasan ini, hipotesis yang diajukan yaitu:

H_{A3} : Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.

